



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu diberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG
- KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang
terdiri dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional
dan Pelaksana berprestasi tahun 2025 di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu penilaian Pejabat Struktural atau Pejabat
Fungsional dan Pelaksana berprestasi tahun 2025 di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
kurun waktu bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan
Juli tahun 2025;
- KETIGA : Penilaian terhadap masing-masing kategori pada Diktum
KESATU dilakukan dengan menggunakan instrumen
penilaian yang meliputi 8 aspek, yaitu Orientasi
Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin,
Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, dan Komunikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEPANJEN
Pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KATEGORI
1	2	3	4	5
1.	ISNAWAN ARDIANSYAH, ST	198208312010121002	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Berprestasi Tahun 2025
2.	MOHAMMAD SUBHAN ROSYID, S.Ak	199302252025211012	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	Pelaksana ASN Berprestasi Tahun 2025

Ditetapkan di KEPANJEN
Pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah